



NOTARIS

SK. MENKUMHAM RI No. AHU-150.02.01-2009

Tanggal : 03 Februari 2009

P P A T

(PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH)

SK. KEPALA BPN RI No. 109/KEP-17.3/III/2011

H. EDY SURIANSYAH, SH, MBA, MKn

KANTOR

Jln. Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati - Harau

Telp. 0752 - 754321

Fax. 0752 - 7750054

Kabupaten Lima Puluh Kota

K T A

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"RUP IKHLAS WARAH"

O M O R

: - 13 -

A N G G A L

: 05 Juli 2013

BERIKAN SEBAGAI : 3 A L I N A N



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 048 /OPR/BPMPT-LK/X/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PAUD NUR IKHLAS TARAM"

- Menimbang** : a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus PAUD NUR IKHLAS TARAM yang berlokasi di Jorong Parak Baru Nagari Taram Kecamatan Harau bnk dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan PAUD NUR IKHLAS TARAM ;
- b. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan PAUD NUR IKHLAS TARAM dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional PAUD NUR IKHLAS TARAM di Jorong Parak Baru Nagari Taram Kecamatan Harau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/4544/4/DP-LK/IX-2016 tanggal 16 September 2016.

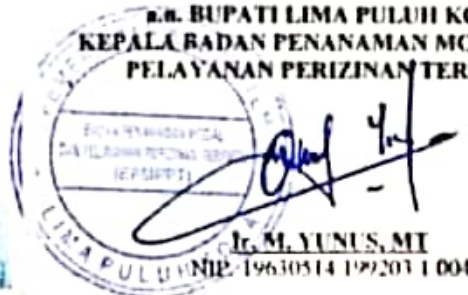
MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan izin kepada Masri CI untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "PAUD NUR IKHLAS TARAM" yang beralamat di Jorong Parak Baru Nagari Taram Kecamatan Harau.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Harau dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor. 043/OPR/BPMPT-LK/VII/2013 Tanggal 15 Juli 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : 5 Oktober 2016

s.d. BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Harau
4. Wali Nagari Taram
5. Yang bersangkutan